



**PUTUSAN**

Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Lbg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang elektronik Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir, Muara Ketayu, NIK xxxxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Desa Manai Blau, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Reko Hernando, S.H., CPM., CPArb., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RHP, yang beralamat di Jalan Desa Lemeu, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, Telepon/WA 085267098951. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email email [rekoernando1989@gmail.com](mailto:rekoernando1989@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 27/SKK-RHP/XI/2024 tanggal 02 Oktober 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong di bawah Register Surat Kuasa Nomor 37/149/Pdt.G/2024/PA.Lbg tanggal 04 Oktober 2024, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Taba Anyar, 27 Mei 1990, NIK xxxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Taba Anyar, Rt 004, Rw 002, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai Tergugat;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2024/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong pada tanggal 04 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Lbg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Turan Lalang, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, pada tanggal 07 November 2018, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam kutipan Buku Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lebong Selatan, tanggal 07 November 2018;
- 2.- Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan Duda;
3. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Taba Anyar, Kecamatan Lebong Selatan, Provinsi Bengkulu, selama lebih kurang 4 Tahun, kemudian pindah tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Manai Blau, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, selama lebih kurang 1 Tahun, sampai pisah tempat tinggal;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret tahun 2023, antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2024/PA.Lbg



- 5.1. Bahwa Tergugat tidak pernah terbuka atau jujur dalam rumah tangga dalam masalah keuangan, pekerjaan
- 5.2. Bahwa Tergugat selalu memperhitungkan nafkah yang di berikan kepada Tergugat sekaligus menuduh Tergugat sering menghabiskan uang dengan hal yang tidak penting;
- 5.3. Bahwa Tergugat tidak memperdulikan anak sebagai ayah kandung yang masih balita;
6. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus, dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan April tahun 2024, Ketika Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah lahir dan batin, akan tetapi Penggugat selalu berusaha memperbaiki komunikasi dengan Tergugat untuk membicarakan masalah rumah tangga agar bisa harmonis kembali kendati demikian Tergugat tidak memperdulikan dan tidak ada respon dari Tergugat namun Tergugat memaksa Penggugat untuk mengurus perceraian, semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kebahagiaan lahir dan batin;
7. Bahwa sejak awal bulan April 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang dan Penggugat telah pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat yang terletak di Kelurahan Taba Anyar, Rt 004, Rw 002, Kecamatan Lebong Selatan, Provinsi Bengkulu, saat ini Penggugat tinggal di Desa Manai Blau, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, dan Tergugat tinggal di Kelurahan Taba Anyar, Rt 004, Rw 002, Kecamatan Lebong Selatan, Provinsi Bengkulu, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
- 8.-----Bahwa atas pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
- 9.----Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh keluarga;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2024/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.-----Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan *re/laas* Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Lbg tanggal 04 Oktober 2024 dan tanggal 16 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Kuasa Penggugat menyerahkan kelengkapan surat kuasa Penggugat berupa:

1. Asli Surat Kuasa Khusus Nomor 27/SKK-RHP/XI/2024 tanggal 02 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan register Surat Kuasa Nomor 37/149/Pdt.G/2024/PA.Lbg tanggal 04 Oktober 2024;
2. Fotokopi Kartu Dewan Pimpinan Nasional PPKHI Nomor Induk Anggota 01.002116 atas nama Advokat Reko Hernando, S.H., CPM., berlaku hingga 25 November 2025;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2024/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor W8.U/65/HK/XI/2021 atas nama Reko Hernando, S.H., tertanggal 25 November 2021;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan tanggal 07 November 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, tempat tanggal lahir, Talang Bunut, 11 November 1994, agama Islam, pekerjaan PPPK RSUD Lebong, bertempat tinggal di Selebar jaya, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong. Saksi merupakan teman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Taba Anyar, Kecamatan Lebong Selatan, Provinsi Bengkulu selama lebih kurang 4 (empat) tahun, kemudian keduanya pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Manai Blau, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2024/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong, Provinsi Bengkulu dan tinggal disana selama lebih kurang 1 (satu) tahun, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dah harmonis, namun sejak Maret 2023 Penggugat dan Tergugat sering berselisih tengkar dikarenakan masalah nafkah, Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat sering mengadukan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa sejak April 2024 Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah dan tidak pernah hidup bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi beserta pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya;

Saksi 2, tempat tanggal lahir, Sidodadi 14 Februari 1993, agama kristen protestan, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di kelurahan Tes, Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong. Saksi merupakan teman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Taba Anyar, Kecamatan Lebong Selatan, Provinsi Bengkulu selama lebih kurang 4 (empat) tahun, kemudian keduanya pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Manai Blau, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu dan tinggal disana selama lebih kurang 1 (satu) tahun, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dah harmonis, namun sejak Maret 2023 Penggugat dan Tergugat sering

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2024/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih tengkar dikarenakan masalah nafkah. Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat sering mengadukan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa sejak April 2024 Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah dan tidak pernah hidup bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat selalu berusaha memperbaiki komunikasi dengan Tergugat untuk membicarakan masalah rumah tangga agar bisa harmonis kembali, kendati demikian Tergugat tidak memperdulikan dan tidak ada respon dari Tergugat namun Tergugat memaksa Penggugat untuk mengurus perceraian;
- Bahwa saksi beserta pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya;;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap menginginkan perceraian;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa jenis perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara perceraian yang dalam gugatannya tercantum bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2024/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Desa Manai Blau, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lebong, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* dapat disidangkan di Pengadilan Agama Lebong;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 07 November 2018 di Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong dan ikatan perkawinan tersebut belum pernah putus, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan *relas* Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Lbg tanggal 04 Oktober 2024 dan tanggal 16 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Kuasa Hukum Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjelaskan "Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan provisi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini" dan Kuasa Hukum Penggugat telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah/janji advokat tersebut serta telah memperlihatkan asli berita acara pengambilan sumpah/janjinya,

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2024/PA.Lbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diterangkan dalam duduk perkara putusan ini, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan-ketentuan pasal di atas, maka Kuasa Hukum Penggugat memiliki *legal standing* atau sah secara hukum untuk mendampingi dan atau mewakili Penggugat dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat berdasar Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 3;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Penggugat dan Tergugat sering berselisih tengkar sejak Maret 2023 dikarenakan masalah nafkah, Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga. Kemudian sejak April 2024 Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah dan tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang. Oleh karenanya, Penggugat menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasar Pasal 1865 KUHPerdara jo Pasal 283 R.Bg, Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P, berupa

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2024/PA.Lbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 07 November 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan, relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P, telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi 1 dan saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang dibuktikan oleh Penggugat terutama mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran serta pisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta tidak ada halangan untuk diterimanya kesaksian dan kedudukan para saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175 dan Pasal 308 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan saksi di persidangan, Hakim mengkonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 07 November 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2023 Penggugat dan Tergugat sering

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2024/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih tengkar dikarenakan masalah nafkah, Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga;

4. Bahwa sejak April 2024 Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah dan tidak pernah hidup bersama lagi sampai sekarang;

5. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa unsur ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut memegang peranan yang penting dalam menciptakan keluarga yang bahagia, apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka rumah tangga tersebut tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim patut menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terbukti berselisih tengkar secara terus-menerus sejak Maret 2023 dan telah hidup terpisah sejak April 2024 sampai sekarang, hal mana telah berlangsung selama 6 (enam) bulan. Pihak keluarga juga telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya, karenanya rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah*, serta keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2024/PA.Lbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1996 yang telah diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim juga mengambil alih Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17-3-1999 sebagai pendapat sendiri bahwa "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta...."

Menimbang, bahwa berdasarkan Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 119 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama terhadap Penggugat adalah talak bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2024/PA.Lbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Deni Eko Saputra bin Murni) terhadap Penggugat (Windy Ade Melia binti Herli Depeson);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Leni Suryani, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut disampaikan melalui akun aplikasi e-court Kuasa Penggugat dan diberitahukan kepada Tergugat.

Hakim,

dto

Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Leni Suryani, S.H.I.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2024/PA.Lbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

Pendaftaran	:	Rp30.000,00
Proses	:	Rp100.000,00
Panggilan	:	Rp34.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
Redaksi	:	Rp10.000,00
Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	<u>Rp204.000,00</u>
Terbilang		dua ratus empat ribu rupiah.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2024/PA.Lbg